



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Asahan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan di Kabupaten Asahan.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan di KabupatenAsahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok - pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
18. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Asahan.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH
PROVINSI.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKPDesa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifanlokal / *localwisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan didesa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis local desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupatendan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh)prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 diarahkan dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023 diarahkan untuk "mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
6. peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
7. peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. peningkatan pelaksanaan reformasi dan birokrasi.

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak COVID-19 di Kabupaten Asahan dan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJPD Tahun 2005 - 2025, maka tema pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2023 adalah "Dengan Kalaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mensukseskan 10 program prioritas guna mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter", dengan prioritas sebagai berikut:

1. Digitalisasi birokrasi;
2. SDM tangguh;
3. Ekonomi mandiri;
4. Asahan sehat;
5. Asahan cerdas;
6. Infrastruktur kuat;
7. Asahan religius;
8. Lingkungan berbasis partisipatif;
9. Asahan go wisata; dan
10. Asahan perang Covid-19.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBD Desa

Prinsip penyusunan APBD Desa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN | ALOKASI WAKTU |
|----|--|---|
| 1. | Penyusunan RKP Desa | Mulai bulan Juni tahun berjalan |
| 2. | Penetapan RKP Desa | Paling akhir bulan September |
| 3. | Penyusunan Rancangan APBDesa | Mulai bulan Oktober berjalan |
| 4. | Penetapan APB Desa | Paling lambat 31 Desember tahun berjalan |
| 5. | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I | Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan |
| 6. | Perubahan RKP Desa | Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa |
| 7. | Perubahan APBDesa | Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa |
| 8. | Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa | Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan |

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas –luasnya tentang APBDesa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
4. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing – masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APBDesa meliputi:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- a). hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa dan BUMDesa Bersama;
- b). hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa;
- c). swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d). pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer Terdiri

atas:

a)

Dana Desa;

- b). Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan etribusi daerah;
- c). Alokasi Dana Desa;
- d). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi; dan
- e). Bantuan keuangan dari APBD.

3) Pendapatan Lain:

- a). Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b). Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c). Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d). Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e). Bunga bank; dan
- f). Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - a) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d) pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional BPD.
- 3) Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam subbidang:
 - a). Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - b). Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c). Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan;
 - d). Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- e). Sub Bidang Pertanahan
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
 - a) Sub Bidang Pendidikan
 - b). Sub Bidang Kesehatan;
 - c). Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d). Sub Bidang Kawasan permukiman;
 - e). Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f). Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
 - g). Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral;
 - h). Sub Bidang Pariwisata;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
 - a). Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b). Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan;
 - c). Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga;
 - d). Sub Bidang Kelembagaan masyarakat
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa;
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam subbidang:
 - a). Sub Bidang kelautan dan perikanan;
 - b). Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - c). Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d). Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e). Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f). Sub Bidang Dukungan penanaman modal;
 - g). Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
 - a). Penanggulangan bencana;
 - b). Keadaan darurat;
 - c). Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

- 1. Belanja desa terdiri dari:
 - a) Belanja pegawai;

- 1) Digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan social bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
 - 2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan Pembayaran jaminan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.
- b) Belanja barang/jasa;
- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan.
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) Operasional pemerintahdesa;
 - b) Pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - c) Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
 - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- c) Belanja modal;
- Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d) Belanja tak terduga
- Merupakan belanja un tuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala local desa dengan ketentuan
- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) Berada diluar kendali pemerintah desa.

2. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa; dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1) Pembentukan dana cadangan;

a). Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b). Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

c). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

1). penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

2). Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

3). besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

4). Sumber dana cadangan; dan

5). tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

d). Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e). Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun

akhir masa jabatan Kepala Desa.

- 2) Penyertaan modal.
 - a). Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b). Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
 - c). Penyertaan modal dan tatacara penyertaanmodal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Desember tahun 2022.
 - b). Peraturan desa tentang APBDesa 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022.
 - c). Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.
 - d). Rancangan RKPDesa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 - e). RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
 - f). Penetapanpelaksanakegiatandilaksanakanpadasaatp enyusunanRKPDesa.
 - g). RKPDesa sebagai dasar penetapan APBDesa.
 - h). RKPDesa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - i). Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - j). Kepala Desa menetapkan Peraturan KepalaDesa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.
- 4) Standar Harga Satuan
 - a. Belanja Pegawai
Dipergunakan untuk menganggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Tenaga Profesional Tertentu, sebagaimana table dibawah ini:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perbulan

| NO | JABATAN KEDINASAN | JUMLAH (Rp) |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Kepala Desa | 2.450.000,- |
| 2 | Sekretaris Desa (bukan PNS) | 2.250.000,- |
| 3 | Perangkat Desa Non Sekdes | 2.050.000,- |

2. Tunjangan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perbulan

| NO | JABATAN KEDINASAN | JUMLAH (Rp) |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Kepala Desa | 1.150.000,- |
| 2 | Sekretaris Desa | 350.000,- |
| 3 | Kaur Keuangan | 500.000,- |

3. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa per Tahun

| NO | JABATAN KEDINASAN | JUMLAH (Rp) |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Kepala Desa | 500.000,- |
| 2 | Sekretaris Desa | 500.000,- |
| 3 | Perangkat Desa Lainnya | 500.000,- |

4. Tunjangan BPD

Tunjangan Kedudukan BPD perbulan

| NO | JABATAN KEDINASAN | JUMLAH (Rp) |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Ketua | 516.800,- |
| 2 | Wakil | 516.800,- |
| 3 | Sekretaris | 516.800,- |
| 4 | Anggota | 516.800,- |
| 5 | Staf Administrasi | 200.000,- |

a. Tunjangan Kinerja BPD

Tunjangan Kinerja BPD diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang merupakan pelaksanaan kerja diluar tugas pokok dan fungsi tugas BPD dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari hasil pengelolaan asset desa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Desa tentang

5. Honorarium/Tunjangan/Insentif bagi pengurus LPM diberikan sebesar Rp 150.000,- setiap bulan.

6. Honorarium Tenaga Profesional

Honorarium Tenaga Profesional perbulan

| NO | TENAGA PROFESIONAL | JUMLAH (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1 | KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | Minimal 1.000.000,- |
| 2 | PU Desa / P3A | 300.000,- |
| 3 | Guru Mengaji/Sekolah Minggu | 175.000,- |
| 4 | Bilal Mayit | 175.000,- |
| 5 | Penggali Kubur | 175.000,- |
| 6 | Operator Desa | 250.000,- |

7. Insentif bagi Kader Posyandu diberikan sebesar Rp 40.000,- setiap bulan.
8. Insentif bagi Kader Pembangunan Manusia diberikan sebesar Rp 100.000,- setiap bulan.
9. Insentif bagi Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tingkat Desa diberikan sebesar Rp 50.000,- setiap bulan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
10. Honorarium PKPKD dan PPKD diberikan paling banyak 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH (Rp) |
|----|--|---------|-------------|
| 1 | PKPKD (Kepala Desa) | Org/Thn | 500.000,- |
| 2 | Koordinator PPKD (Sekdes) | Org/Thn | 300.000,- |
| 3 | Pelaksana Kegiatan Anggaran/PPKD (Kasi/Kaur) | Org/Keg | 150.000,- |

11. Honorarium terkait pengadaan Belanja Barang dan Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan dan besarnya Tim Pelaksana kegiatan harus berpedoman Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 39

Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Asahan, dengan rincian:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYATHN 2023 (Rp) |
|----|---|--------|--------------------------|
| 1 | Nilai Pagu Pengadaan Rp10.000.000 s/d Rp200.000.000 | | |
| | ▪ Ketua | OP | 250.000,- |
| | ▪ Sekretaris | OP | 200.000,- |
| | ▪ Anggota | OP | 150.000,- |
| 2 | Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp200.000.000 | | |
| | ▪ Ketua | OP | 300.000,- |
| | ▪ Sekretaris | OP | 250.000,- |
| | ▪ Anggota | OP | 200.000,- |

12.Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dapat diberikan kepada unsure masyarakat dan Perangkat Desa yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- b. mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
- c. bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. Pemberian Honorarium diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
- f. Honorarium Tim yang tercantum dalam pembentukan dimaksud agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
- g. Jumlah Tim dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

13.Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ Pengajar Diklat/ Instruktur/ Pelatih.

14.Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli

dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/ pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bimtek/ Workshop/ rapat kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokarkarya/ FGD/ atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

15. Honorarium Pengajar Diklat/ Widyaiswara Coaching Diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

1. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Asahan, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
2. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 1 (satu) jam pelajaran.

16. Honorarium Instruktur/ pelatih/ penyuluh.

Honorarium Instruktur/ pelatih/ penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan/ praktekkerja/ penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.

17. Honorarium Petugas Pendukung Peserta Kegiatan

1). Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor / Diklat / Bimtek dan lain – lain Diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD / Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.

2). Honorarium Moderator

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Raker / Sarasehan / Simposium / Lokar karya / FGD atau kegiatan sejenis.

3). Honorarium Pimpinan Rapat

Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin / pemandu rapat.

4). Honorarium Rohaniawan.

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.

5). Honorarium Pembawa Acara / MC / Host.

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pembawa acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.

6). Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya kepesertaan).

Uang Saku Rapat didalam Kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor atau diluar kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a). Dihadiri peserta dari lintas Desa/masyarakat;
- b). Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam pada hari kerja;
- c). Tidak diberikan uang lembur danmakan lembur.

7). Honorarium Narasumber kegiatan Bimtek / Diklat / Kursus / Workshop dan lain-lain diberikan kepada yang diberitugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang. Besaran Honorarium sebagai berikut:

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA THN2023 (Rp) |
|----|--------|--------|--------------------------|
|----|--------|--------|--------------------------|

| | | | |
|----|--|---|-------------------|
| 1. | Narasumber/Pembahas /TenagaAhli (TingkatKabupaten) | | |
| | a | Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | OK 1.000.000,- |
| | b | Pejabat Eselon III ke Bawah/yang disetarakan | OK 900.000,- |
| | c. | Pejabat Fungsional/Struktural yang telah mengikuti TOT | OK 1.000.000,- |
| 2. | Honorarium Pakat/Pembicara Khusus/Widyaswara | OK | 1.250.000,- |
| 3. | Honorarium Narasumber Lainnya | OK | 250.000,- |

18. Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsure kelembagaan lainnya yang ada di Desa mengacu kepada Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2017.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa yang telah diurai diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023 perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut :

1. Untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat maka Pemerintah Desa dalam mengganggarkan Belanja yang bersumber dari Dana Desa dengan ketentuan penggunaan untuk :
 - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh puluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa yang diterima setiap Desa;
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa yang diterima setiap Desa;
 - c. Dukungan untuk penanganan Covid-19 disesuaikan dengan kebutuhan Desa;
 - d. Program sektor prioritas lainnya.
2. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Asahan khusus untuk Desa.

3. Ketentuan pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa:
 - a. Penyertaan Modal Desa untuk BUM Desa, dengan indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk BUM Desa meliputi:
 - 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang:
 - a) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - b) jenis usaha BUM Desa sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia); dan
 - c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 - 2) Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
 - a) jumlah modal yang disertakan;
 - b) mekanisme pengembalian modal;
 - c) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan;
 - d) hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - e) jangka waktu penyertaan modal.
 - 3) Adanya program kerja BUM Desa.
 - 4) Telah melakukan pendaftaran Nama dan Badan Hukum pada Sistem Aplikasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Pengadaan dana cadangan dianggarkan dengan berpedoman:
 - 1) Peraturan Desa tentang pengadaan dana cadangan, dengan ketentuan:
 - a) menyebutkan tujuan dan kegunaan dana cadangan;
 - b) jumlah anggaran, sumber pendanaan dan jangka waktu;
 - c) menyebutkan bank negara sebagai rekening dana cadangan;
 - d) pemanfaatan dana cadangan; dan
 - e) penatausahaan dan pertanggungjawaban.
 - 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan.
 - 3) Dana cadangan dianggarkan dalam masa periode pemerintah Kepala Desa.
 - 4) Dana cadangan digunakan untuk kegiatan yang memerlukan pembiayaan besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran APB Desa.
5. Ketentuan Perubahan APB Desa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Ketentuan penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

6. Ketentuan Perubahan Penjabaran APB Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dapat dilakukan dalam hal terdapat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang pelaksanaan kegiatannya harus dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan (yang berkenaan dengan penambahan anggaran dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus);
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan (termasuk di dalamnya SiLPA dari kegiatan yang belum selesai yang tercantum dalam DPA Lanjutan). Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa

BUPATIASAHAN,

ttd

S U R Y A